



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPRAPTI Istri Alm. Katno**, umur 57 tahun, pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Dusun IV, RT/RW 003/002, Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I ;

**YUNI FITRIA SARI Binti KATNO**, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat PERUM PT. ILP BLOK E No. 702 RT/RW : 005/002, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II ;

**ARI WIDODO Bin KATNO**, umur 27 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun IV, RT/RW 003/002, Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III ;

Penggugat I, II, III tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Februari 2017 memberikan kuasa kepada 1. Desi Eliyana, SH.MH., 2. Muhamad Tohir, SH., 3. Subkhan Faisal, SH., 4. Donal Andrias, SH., 5. Andrian, SH., 6. Gunawan, SH., masing-masing Advokat/penasehat Hukum pada kantor Desi Eliyana Syafe'i & Partners yang beralamat di Jl. Onta No.17 Kedaton Bandar Lampung, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 13 Maret 2017, Nomor : 17/SK/2017/PN.Sdn selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

## **PT. BANK MAYAPADA MITRA USAHA UNIT SRIBHAWONO**, berkedudukan

di Jl. Raya Panjang Sribhawono Kelurahan Mataram baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 April 2017 memberikan kuasa kepada 1. Darta Mursalim 2. Agustinus Suyanto 3. Stev. Sigit Widyo Pamungkas 4. Kurnia Singarimbun masing-masing adalah karyawan PT Bank MAYAPADA Internasional yang berkantor di Gedung Mayapada Tower Lantai Dasar, jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920 dan Mayapada Mitra Usaha (MMU) unit Sribhawono, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 05 April 2017, Nomor : 26/SK/2017/PN.Sdn, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak para Penggugat dan Tergugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Maret 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum (Alm) Katno pada tanggal 15 Juni 2015 mengajukan pinjaman Kredit Usaha Kecil pada PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk Mitra Usaha Sribhawono sebesar Rp. 150.000.000,- Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas 560 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 226 atas nama Penggugat I yang terletak di Dusun IV Rt/Rw : 003/002, Kelurahan : Mengandung Sari, Kecamatan : Sekampung Udik, Kabupaten : Lampung Timur;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pinjaman kredit usaha kecil tersebut dengan Jaminan No. 18 tanggal 15 Juni 2015 dan dengan dokumen jaminan Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 212/SU/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tertanggal 13 Juli 2015, **Selanjutnya disebut Objek sengketa**;
3. Bahwa Penggugat I adalah istri sahnya Alm. Katno, Penggugat II, Penggugat III adalah anak-anak dan kesemuanya adalah para ahli waris Alm. Katno;
4. Bahwa pinjaman kredit Alm. Katno senilai Rp. 150.000.000,- dalam kontrak Perjanjian Kredit antar Alm. Katno dengan Tergugat diatas jaminan tersebut, Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian pinjaman kredit/salinan kontrak pinjaman kredit yang merupakan Hak Konsumen (alm. Katno/Para Penggugat) sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Sukadana;
5. Bahwa lalainya atau menyengaja Perbuatan Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian pinjaman kredit/dokumen salinan kontrak pinjaman kredit pada Alm. Katno dan Penggugat I dapat disimpulkan adanya tipu muslihat Tergugat / ada yang disembunyikan Tergugat pada Alm. Katno dan Penggugat I dalam klausul perjanjian tersebut dan sangat amat bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan **merupakan Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Bahwa tergugat telah menerapkan system pembayaran berdampak yaitu membebankan biaya Asuransi kerugian/kebakaran pada Alm. Katno dan Penggugat I dan PT. Asuransi FPG Indonesia sebagai Pelayan Jasa Pembebanan berdampak sebesar Rp.238.267,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa membebankan biaya pembayaran berdampak (Asuransi kerugian/kebakaran) oleh Tergugat tersebut tanpa adanya persetujuan secara tertulis dan tanpa diketahui oleh Alm. Katno/Penggugat I;
8. Bahwa membebankan biaya pembayaran berdampak (Asuransi Kerugian/kebakaran) tanpa persetujuan tertulis/tanpa diketahui Konsumen merupakan perbuatan yang tidak terpuji serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/IPBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem pembayaran;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penerapan Sistem pembayaran berdampak tanpa persetujuan tertulis dan atau tidak ketahui oleh kreditur/Penggugat I dan sangat merugikan para penggugat serta bertentangan dengan pasal 6 peraturan Bank Indonesia Nomor 16/IPBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran merupakan **perbuatan melawan hukum**;
10. bahwa tidak memberikan salinan akad perjanjian kredit dan membebankan biaya berdampak tanpa persetujuan Alm. Katno/Penggugat I, dapat disimpulkan adanya tipu muslihat dalam perjanjian kredit, oleh karena perjanjian pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat Cacat secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena akad perjanjian pinjaman kredit adanya tipu muslihat yang menguntungkan Tergugat dan amat sangat merugikan para penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di NKRI, dengan demikian perjanjian Pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat adalah Cacat secara Hukum dan oleh karena batal demi hukum;
12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah lalainya atau menyangaja membebankan biaya berdampak tanpa persetujuan dan tidak memberikan salinan akad perjanjian kredit/salinan akad kontrak antara Alm. Katno dengan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum yang berakibat akad perjanjian pinjaman kredit tersebut cacat hukum, oleh karena segala aspek yang lahir dari perjanjian cacat hukum maka segala perbuatan hukum, prodak hukum (Objek sengketa) menyertainya batal demi hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit (Akad Kredit) dan membebankan biaya berdampak tersebut kepada Alm. Katno/Penggugat I adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) oleh karena itu segala aspek yang menyertai perjanjian tersebut batal demi hukum Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 1365, pasal 1366, pasal 1367 KUH Perdata;
14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya tergugat menghapuskan/membebankan pembebanan hutang dan mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama penggugat I pada para penggugat/para ahli waris Alm. Katno;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Guna menjamin agar Objek Sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga Gugatan ini tidak sia-sia jadinya (*illusionir*), maka kami mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;

16. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian Moril dan materiil sebesar **Rp. 754.334.738,-** (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

## a. KERUGIAN MORIL

- Para penggugat merasa dilecehkan dan ditipu serta mengalami tekanan psikis oleh Tergugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 750.999.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

## b. KERUGIAN MATERIIL

- Sejak akad perjanjian pinjaman kredit tanggal 15 Juni 2015 Alm. Katno/Penggugat membayar biaya pembebanan selama 14 bulan X Rp.238.267 = Rp. 3.335.738 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

## Total keseluruhan kerugian Moril dan materiil Para Penggugat

- Rp. 750.999.000,- + Rp. 238.267 X 14 = **RP. 754.334.738,-** (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat melaksanakan putusan perkara ini dengan sukarela dan seketika nantinya pada Para Penggugat, maka Para Penggugat Mohon agar dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap harinya jika Terggugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Sukadana melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat cacat hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tertanggal 13 Juli 2015;
5. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita jaminan sebidang tanah seluas 560 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun IV Rt/Rw : 003/002, Kelurahan : Mengandung Sari, Kecamatan : Sekampung Udik, Kabupaten : Lampung Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 / Desa Mengandung Sari jo, Sertipikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tertanggal 13 Juli 2015;
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 754.334.738,-** (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit Voober bij vooraad);
9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman kredit antara Alm. Katno dengan Tergugat cacat hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menghapus atau membebaskan beban hutang pada para penggugat;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama Penggugat I pada para Penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui mediasi tersebut, oleh Majelis Hakim di persidangan, kedua belah pihak telah pula diupayakan untuk berdamai, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban Gugatan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu ;

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (ONRECHMATIGE OF ONGEGROND):**

Bahwa dalil yang diajukan oleh Para PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) secara tegas menyatakan bahwa ***”Perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”***. Dalam hal ini tidak ada perbuatan TERGUGAT yang dapat dikatakan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Para PENGGUGAT.

### **2. GUGATAN PENGGUGAT EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM.**

Bahwa gugatan Para PENGGUGAT seharusnya mengikutsertakan PT. Asuransi Jiwa Zurich dan PT FPG Indonesia / Asuransi Kerugian Indrapura, karena dalam hal ini Klaim Asuransi Jiwa Zurich (Alm) Katno sebagai Debitur dari TERGUGAT ditolak oleh Asuransi Jiwa Zurich dan dalam Poin 6 (enam) gugatan Para PENGGUGAT mendudukkan persoalan PT. FPG Indonesia, maka sudah seharusnya diikutsertakan juga dalam perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara *aquo* sama sekali tidak memiliki dasar hukum (*onrechtmatige of ongegrond*) dan sangat keliru, serta tidak mengikutsertakan Asuransi Kebakaran PT. FPG Indonesia sebagai pihak TERGUGAT, dan juga bahwa dalil-dalil yang di uraikan oleh Para

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak berdasar karena tidak sesuai dengan fakta dokumen yang ada pada TERGUGAT seperti pembebanan biaya Asuransi Kebakaran yang dibebankan setiap bulan, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Para PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi, harus telah dinyatakan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil yang secara tegas diakui dan diterima oleh TERGUGAT;
3. Bahwa benar (Alm) Katno adalah debitur TERGUGAT yang telah mengajukan kredit dan telah menerima Fasilitas Kredit berupa Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk tambahan Modal Kerja untuk usaha kelontongan, dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun / 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 18 tanggal 15 Juni 2015;
4. Bahwa atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh (Alm.) Katno beserta Istrinya (PENGUGAT I), menjaminkan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 266/Kel. Mengandung Sari, yang tercantum atas nama SUPRPTI (PENGUGAT I) dengan menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 19 tanggal 15 Juni 2015 *Juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 212/SU/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 *Juncto* Sertipikat Hak Tanggungan No. 1158/2015 tgl 13 Juli 2015, yang telah menunggak sejak 14 November 2016;
5. Bahwa (Alm) Katno adalah debitur dari TERGUGAT di Bank Mayapada Unit Sri Bhawono, Lampung yang telah meninggal pada tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Surat Kematian No. 474/2002/14/MS/2016 yang dikeluarkan oleh Desa Mengandungsari, Kecamatan Sekampung Udik dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 445/4491/4.13/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek. Atas meninggalnya (Alm) Katno, kemudian Para PENGUGAT melakukan Klaim Asuransi Jiwa pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Zurich Topas Life yang kemudian Klaim Asuransi Jiwa atas nama (Alm) Katno ditolak oleh Asuransi Zurich;

6. Bahwa, atas penolakan Klaim Asuransi Jiwa tersebut, kemudian Para PENGUGAT melalui Desi Eliyana, SH., MH.,CLA Advocate/Penasehat Hukum mengirimkan Surat Permohonan Penghentian Sementara Sita Jaminan melalui Surat No. 050/K.A.W/2017 kepada TERGUGAT, agar TERGUGAT menunda proses sita jaminan sampai terjadi kesepakatan antara Para PENGUGAT dengan pihak Asuransi Zurich, meskipun sebenarnya TERGUGAT belum melakukan proses sita jaminan;
7. Bahwa tidak benar dalil Para PENGUGAT pada point 5 (lima) yang menyebutkan bahwa TERGUGAT tidak memberikan salinan Perjanjian Kredit kepada (Alm) KATNO. Bahwa TERGUGAT telah memberikan fotokopi Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan (PHDJ) No. 18 tanggal 15 Juni 2015 kepada (Alm) Katno tanpa tanda terima, karena pemberian Akta PHDJ tersebut bersifat umum.

Bahwa salinan Akta PHDJ tersebut hanya dibuat 1 (satu) rangkap dan tidak ada tindasan (salinan), sehingga (Alm) Katno diberikan fotokopi Akta PHDJ tersebut di Bank Mayapada Mitra Usaha Unit Sri Bhawono, dengan alamat Jalan Raya Sri Bhawono RT 014/RW 007 Kel. Mataram Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur. Sebagai fakta bahwa telah diterimanya fotokopi Akta PHDJ adalah Para PENGUGAT mengetahui dengan jelas mengenai Nomor Perjanjian Kredit, besaran pinjaman (plafond kredit), Nomor Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT);

8. Bahwa tidak benar menurut Para PENGUGAT pada point 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) yang menyebutkan bahwa TERGUGAT menerapkan sistem pembayaran Asuransi Kebakaran sebesar Rp. 238.267,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan. Hal tersebut sangatlah mengada-ada, karena pembebanan premi Asuransi Kebakaran hanya dilakukan 1x (satu kali) pembebanan pada saat pencairan kredit. Oleh karena itu, gugatan Para PENGUGAT pada poin 10 (sepuluh) tidak berdasar;
9. Bahwa menurut Para PENGUGAT berdasarkan poin 11 (sebelas) sampai dengan point 13 (tiga belas) yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karena tidak memberikan salinan Akta Perjanjian Kredit dan melakukan pembebanan Asuransi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran setiap bulan adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas poin 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) mengenai kerugian Materiil dan Materiil TERGUGAT, karena poin tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar dapat memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak GUGATAN Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tersebut di atas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum (*onrechmatige of ongegrond*):**

Bahwa dalil yang diajukan oleh Para PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) secara tegas menyatakan bahwa ***”Perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian***

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu mengganti kerugian tersebut".* Dalam hal ini tidak ada perbuatan TERGUGAT yang dapat dikatakan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Para PENGGUGAT.

## 2. Gugatan penggugat exceptie plurium litis consortium.

Bahwa gugatan Para PENGGUGAT seharusnya mengikutsertakan PT. Asuransi Jiwa Zurich dan PT FPG Indonesia / Asuransi Kerugian Indrapura, karena dalam hal ini Klaim Asuransi Jiwa Zurich (Alm) Katno sebagai Debitur dari TERGUGAT ditolak oleh Asuransi Jiwa Zurich dan dalam Poin 6 (enam) gugatan Para PENGGUGAT mendudukkan persoalan PT. FPG Indonesia, maka sudah seharusnya diikutsertakan juga dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat dan Replik dari Kuasa para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Fr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, Halaman 115) ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi point kesatu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya materi dalil eksepsi Tergugat tersebut secara substansial juga telah menyangkut materi pokok perkara, karena dengan dalil eksepsi sedemikian, Tergugat telah secara eksplisit menyebut "tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat dikatakan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Para penggugat", yang mana pembuktian atasnya adalah telah masuk kedalam domain pembuktian tentang pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi point kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, Bahwa mencermati eksepsi point 2 yang mendalilkan "gugatan Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan PT. Asuransi Jiwa Zurich dan PT FPG Indonesia / Asuransi Kerugian Indrapura, karena dalam hal ini Klaim Asuransi Jiwa Zurich (Alm) Katno sebagai Debitur dari Tergugat ditolak oleh Asuransi Jiwa Zurich dan dalam Poin 6 (enam) gugatan Para Penggugat mendudukkan persoalan PT. FPG Indonesia, maka sudah seharusnya diikutsertakan juga dalam perkara *aquo* dan gugatan para

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Exceptie Plurium Litis Consortium / tidak lengkap atau kurangnya pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi point kedua dari tergugat yang mendalilkan gugatan para penggugat seharusnya mengikutsertakan PT. Asuransi Jiwa Zurich karena dalam hal ini Klaim Asuransi Jiwa Zurich (Alm) Katno sebagai Debitur dari Tergugat ditolak oleh Asuransi Jiwa Zurich, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa setelah majelis mencermati isi gugatan dan replik dari para penggugat terhadap eksepsi dari tergugat, maka majelis sama sekali tidak menemukan adanya keberatan dari para penggugat terhadap PT. Asuransi Jiwa Zurich tersebut, sehingga dengan demikian majelis berpendirian bahwasanya dengan tidak dilibatkannya PT. Asuransi Jiwa Zurich selaku pihak dalam perkara ini, maka tidak serta merta menyebabkan gugatan para penggugat tersebut menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya seseorang mengajukan gugatan dikarenakan merasa bahwa hak perdatanya telah dilanggar oleh orang lain, dalam perkara a quo adalah gugatan sengketa keperdataan yang didasarkan pada dalil-dalil perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yaitu tidak terdapat keharusan bagi para Penggugat dalam sengketa keperdataan dalam perkara a quo untuk menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara a quo ( sebagai Tergugat atau Turut Tergugat) tidak serta merta menjadikan gugatan para Penggugat tersebut sebagai gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) akan tetapi ketika para penggugat telah mendalilkan dalam gugatan point 6. Yang menyatakan tergugat telah menerapkan system pembayaran berdampak yaitu membebankan biaya Asuransi kerugian/kebakaran pada Alm. Katno dan Penggugat I dan PT. Asuransi FPG Indonesia sebagai Pelayan Jasa Pembebanan berdampak sebesar Rp.238.267,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulan. Dan telah ternyata Tergugat membantah dalil para Penggugat tersebut. Maka hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak telah ternyata bahwa di dalam Akta pemberian hak Tanggungan Nomor : 212/SU/VI/2015 (Vide Bukti T-4) terdapat kalusul "pihak pertama akan mengasuransikan Objek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup oleh pihak kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh pihak Kedua dan Pihak pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya .....". Sehingga sudah seharusnya PT. Asuransi FPG Indonesia / Asuransi Kerugian Indrapura diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini supaya masalah dapat di selesaikan dengan tuntas dan menyeluruh

Menimbang bahwa ternyata PT. Asuransi FPG Indonesia / Asuransi Kerugian Indrapura tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak sebab ada pihak lain yang ada dalam perjanjian tidak ikut digugat, dan apabila perkara ini diteruskan tanpa ikut sertanya PT. Asuransi FPG Indonesia / Asuransi Kerugian Indrapura sebagai pihak maka perkara ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan akan menimbulkan persoalan dikemudian hari pada saat dilakukan eksekusi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak dipandang cukup beralasan, sehingga karenanya eksepsi tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa pada Replik para Penggugat point kesatu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pengaturan mengenai surat kuasa terdapat dalam Pasal 1792, 1795, 1797, 1806 BW; Pasal 147 RBg; SEMA No. 6 Tahun 1994 yang pada pokoknya disyaratkan :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (subjek perkara);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat kuasa dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tergugat telah memenuhi syarat formal dari Surat Kuasa Khusus, dengan demikian eksepsi dalam Replik para Tergugat point kesatu tersebut haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dibebankan pula untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp1.318.000,- (satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh kami, Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 80.000,-
- Panggilan .....	Rp. 1.184.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Leges .....	Rp. 3.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 1.318.000,-

(satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)